

Waspada Lonjakan Kasus *Corono Virus Disease-19* di Akhir Tahun Mengancam



Sumber gambar:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/48728-waspada-lonjakan-kasus-covid-19-di-akhir-tahun-mengancam.html>

Akhir tahun 2022, diprediksi akan menjadi titik tertinggi dalam gelombang lonjakan baru kasus Covid-19. Hal itu berdasarkan tingginya kasus saat ini, karena mutasi subvarian Omicron dan munculnya beberapa varian baru.

Berdasarkan rilis Dinas Kesehatan Kalsel per 2 Desember 2022, di Bumi Lambung Mangkurat masih terjadi penularan virus asal Tiongkok tersebut. Jumlahnya 347 orang. Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Dr dr Syamsul Arifin MPd menilai prediksi lonjakan ini terjadi karena aktivitas masyarakat yang cenderung meningkat di akhir tahun. Selain tingginya mobilitas warga, juga tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan yang menurun. Lonjakan besar angka Covid-19 bisa terjadi di libur Natal dan Tahun Baru.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu mengingatkan pemerintah harus memaksimalkan kebijakan injak gas dan rem untuk mengantisipasi lonjakan Covid 19 yang signifikan. Apalagi pada libur Natal dan Tahun Baru, warga Hulu Sungai maupun dari daerah lain kerap menghabiskan waktu libur ke Banjarmasin bersama keluarga. Pembatasan atau penutupan akses masuk ke Banjarmasin masih belum perlu, tapi yang harus dilakukan Pemko Banjarmasin adalah memberlakukan pengetatan sebagai upaya pencegahan. Misalnya keluar masuk harus divaksin, dan menunjukkan kartu vaksinasi, serta penggunaan protokol kesehatan.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR) itu mengaku pihaknya akan terus memonitor perkembangan kasus Covid 19 hingga akhir tahun nanti. Ia membeberkan data secara nasional, jumlah kasus harian memang fluktuatif dan cenderung meningkat. Ambil contoh 1 Oktober lalu, ditemukan 1.638 kasus. Kemudian

pada 1 November naik menjadi 4.600 kasus. Sementara di Kalsel, kasus baru tidak terlalu menonjol. Tapi yang meningkat justru yang rawat inap. Pada November ditemukan ada 62 kasus, tapi di Desember meningkat menjadi rata-rata 360 kasus. Salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid 19 dengan mengencangkan program vaksinasi. Capaian vaksinasi di Kalsel masih di bawah target, dari total keseluruhan 74,2 target vaksinasi, di Kalsel capaian vaksinasi baru 58,62. Ini masih di bawah kalau kita bandingkan idealnya herd immunity itu 70%.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalsel, dr Sigit Prasetya Kurniawan Sp.PD K-Hom Finasim mengatakan sebaiknya masyarakat mengurangi mobilitas sebagai upaya mencegah ancaman gelombang ketiga Covid 19 saat Nataru nanti. Upaya ini akan efektif jika masyarakat patuh, taat, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan mengurangi mobilitas serta berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19. Keberhasilan melewati dan mengakhiri masa pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan tenaga medis saja, namun juga peran masyarakat. Berdasarkan analisis Satgas Penanganan Covid-19 RI, apabila masyarakat lengah terhadap protokol kesehatan (prokes) saat Nataru nanti, diprediksi lonjakan kasus Covid-19 bisa mencapai sebesar 430%. Pada saat ini masih belum pada bentuk larangan, namun lebih bersifat imbauan dan edukasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksinasi booster lengkap. Ketua IDI Kalsel menekankan bahwa semua upaya tersebut sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/48728-waspada-lonjakan-kasus-covid-19-di-akhir-tahun-mengancam.html>, Waspada, Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun Mengancam, 6 Desember 2022.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/06/12/2022/waspada-lonjakan-kasus-covid-19-di-akhir-tahun-mengancam/>, Waspada, Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun Mengancam, 6 Desember 2022.

Catatan:

1. Penanggulangan Bencana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :
 - a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹

- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.²
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.³
- d. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.⁴
- e. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.⁵
- f. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.⁶
- g. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:⁷
 - 1) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - 2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - 3) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - 4) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- h. Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:⁸
 - 1) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

¹ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1

² *Ibid.* Pasal 1 angka 3

³ *Ibid.* Pasal 1 angka 5

⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 6

⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 15

⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 16

⁷ *Ibid.* Pasal 8

⁸ *Ibid.* Pasal 9

- 2) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - 3) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - 4) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - 5) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - 6) penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
- i. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan juga untuk :⁹
- 1) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - 2) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - 3) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - 4) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - 5) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - 6) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yaitu :
 - a. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).¹⁰
 - b. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial

⁹ *Ibid.* Pasal 26

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1

Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹¹

3. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yaitu :
 - a. Corona Virus Disesase 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2¹²
 - b. Dalam Upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian, meliputi : ¹³
 - 1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah/instansi pendidikan lainnya
 - 2) pelaksanaan kegiatan di tempat kerja;
 - 3) pelaksanaan kegiatan dirumah ibadah
 - 4) pelaksanaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - 5) pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya (pertemuan politik / hajatan / pemakaman dan / atau takziah kematian / perayaan hari besar / pagelaran / konser, kegiatan pariwisata);
 - 6) pelaksanaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah; dan
 - 7) pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Provinsi.
 - c. Tahapan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, terdiri atas, pra kondisi, evaluasi dan pelaksanaan.¹⁴
 - d. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.¹⁵

¹¹ *Ibid.* Pasal 2

¹² Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 1 angka 6

¹³ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 5

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 6

- e. Setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 mempunyai hak:¹⁶
- 1) memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - 2) mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - 3) memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
 - 4) kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - 5) pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- f. Setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID19 mempunyai kewajiban: ¹⁷
- 1) mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) ikut serta dalam pelaksanaan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 3) melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - 4) melaporkan kepada Satuan Tugas Provinsi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap penduduk yang melakukan Polymerase Chain Reaction dan/atau Rapid Test yang terdiagnosa positif atau reaktif.

¹⁶ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 14

¹⁷ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 15